

MEKANISME DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Oleh:

Muhammad Rasyid

Abstrak: Modal Ventura merupakan sumber pembiayaan perusahaan/usaha yang dikenal dan urgen di Indonesia karena lembaga inilah yang akan menyuntikkan dananya. Dalam kegiatannya Modal Ventura mempunyai mekanisme operasional tersendiri dan melibatkan para pihak yaitu Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Mitra dan Investor. Hubungan hukum antara perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Mitra sama dengan hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Investor yaitu berdasarkan perikatan atau perjanjian. Perusahaan Modal Ventura melakukan penyertaan Modal kepada Perusahaan Mitra serta terlibat dalam manajemen dan pengawasan. Sedangkan Investor berpartisipasi dengan cara menyerahkan dananya dalam Perusahaan Modal Ventura dengan perjanjian penanaman saham dari Investor kepada Perusahaan Modal Ventura. Investor dapat berperan sebagai pemegang manajemen atau sekedar membeli saham saja dan tidak aktif dalam manajemen.

Kata Kunci: mekanisme, hubungan hukum, perusahaan, modal ventura

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini peranan lembaga keuangan perbankan makin sangat diperlukan oleh hampir sebagian besar pengusaha, baik pengusaha besar, menengah maupun pengusaha kecil, sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Sudah merupakan hal yang umum, pengusaha menggunakan jasa lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya. Dalam perekonomian nasional, perbankan memegang peranan yang sangat strategis, karena sebagai lembaga keuangan bank selain sebagai salah satu sumber keuangan atau penyuplai modal bagi pembiayaan pembangunan usaha bank juga memegang peranan penting dalam lalu lintas barang dan jasa perdagangan.

Perkembangan lembaga keuangan menuntut persiapan perangkat hukum dan kesiapan masyarakat untuk menggunakannya. Terlebih lagi dalam era globalisasi saat ini, perdagangan yang semula mempunyai orientasi dalam negeri berkembang ke arah perdagangan antar negara

(pasar bebas) yang mengakibatkan persaingan dagang akan semakin kompetitif.

Dalam lalu lintas perekonomian terdapat dua macam lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Eksistensi Lembaga Keuangan Bukan Bank telah diakui dan diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia N0.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/Tahun 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah Modal Ventura yang dikelola oleh lembaga yang dikenal dengan nama Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company). Perusahaan Modal Ventura ini merupakan salah satu pihak yang akan menyuntikkan dana terhadap pihak lainnya, yaitu perusahaan pasangan usaha.¹

¹ Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.178.